



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 13110 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang

Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ketrin102022@gmail.com.

PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, NIK. 13740 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang

Panjang, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di rumah adik Tergugat di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, di hadapan pelaksana nikah/ustadz bernama XXXXXXXX, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah pelaksana nikah/ustadz bernama XXXXXXXX, dengan 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar uang senilai Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus beristri;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, sekitar 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Rasuna Said, RT. 13, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 22 November 2011;
5. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ik87u karena masalah pengaruh dengan pihak ketiga (keluarga Tergugat);
9. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2023, yang disebabkan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keponakan jauh Tergugat yang meminjam uang Penggugat sedangkan semenjak awal Penggugat tidak mau namun Tergugat terus memaksa hingga Penggugat meminta agar Tergugat mau membantu Penggugat untuk menagih hutang tersebut nantinya, namun setelah itu malah Tergugat sendiri kesulitan untuk menagih hutang tersebut, hingga karena inilah Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat hari itu, hingga pada tanggal 16 Mei 2023 Tergugat langsung pergi setelah pertengkaran tersebut dan tidak pulang dan tidak mengirimkan nafkah hingga sekarang;
10. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 16 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai yang sampai sekarang sekitar 21 hari;
11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali pernikahan dengan Tergugat, Penggugat akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan dan gugatan Penggugat, serta memberikan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 24 Juli 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Zakiyah Ulya, S.H.I. yang dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Tergugat tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara hybrid;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan dan penambahan mengenai pelaksanaan mediasi dan adanya kesepakatan hasil mediasi sebagai berikut:

1. Penggugat menambahkan dalil gugatan pada posita angka 11 sehingga posita angka 11 menjadi angka 12, yaitu Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebagian pada tanggal 24 Juli 2023 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara ini, maka terhadap segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 22 November 2011 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mengunjungi anak tersebut.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang ditanggung oleh Penggugat.

2. Bahwa Penggugat menambah petitum angka 4 sehingga petitum angka 4 menjadi angka 5 yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 22 November 2011 ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk mengunjungi anak tersebut;

Bahwa court calender persidangan secara hybrid tidak dapat ditetapkan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikumulasi dengan pengesahan nikah, maka Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil pengesahan nikah dan dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 20 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak datang menghadap ke persidangan;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah teman sekaligus karyawan Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2010 atau kurang lebih 14 tahun lalu secara siri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama P3NTR yang membimbing pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah dan saksi saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi juga tidak tahu berapa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda dan sedang mengurus perceraian dengan istrinya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Padang Panjang, hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak pertengkaran terjadi semenjak lebaran tahun 2022, sehingga Tergugat pergi dan memberi kabar bahwa Tergugat tidak akan kembali pulang ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang, belanja kebutuhan rumah tangga tidak ada diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahkan untuk biaya anak juga tidak ada diberikan, sehingga Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa semenjak lebaran tahun 2023 atau 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat tidak ada serumah lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah melakukan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah mantan kakak ipar Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan tahun 2010 secara siri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat nikah lari dengan Tergugat dan saksi tidak tahu dimana pernikahan dilangsungkan dan siapa yang menjadi wali dan saksi pernikahan tersebut, begitupun maharnya;
- Bahwa sewaktu melangsungkan akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus masih mempunyai istri;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan, namun menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi rukun dan syarat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



- Bahwa semenjak menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di Kampung Teleng, Kota Padang Panjang, hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Penggugat pernah cerita kepada saksi tentang masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat juga pernah KDRT kepada Penggugat sampai masalah ini dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat serumah lagi yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan kumulasi itsbat nikah, maka sesuai dengan Pasal 47 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Zakiyah Ulya, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam mempertahankan rumah tangga namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal hak asuh anak, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Hakim Tunggal kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Sidang Elektronik (*e-litigasi*)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat menyatakan keberatan. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan hybrid;

Menimbang, bahwa pada sidang setelah pelaksanaan proses mediasi, court calender tidak dapat ditetapkan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan setelah mediasi dilaksanakan;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang untuk selengkapnya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan perubahan tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut adalah mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini tidak menambah atau merubah pokok gugatannya serta secara formil telah dibacakan oleh Hakim Tunggal di persidangan, maka memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di rumah adik Tergugat di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, di hadapan pelaksana nikah/ustadz bernama Abdullah. S.Ag, dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah pelaksana nikah/ustadz bernama Abdullah. S.Ag, dengan 2 orang saksi yang bernama Asnil dan Candra, dengan mahar uang senilai Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus beristri;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 22 November 2011;

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Penggugat dengan Tergugat lakukan tersebut;
5. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ik87u karena masalah pengaruh dengan pihak ketiga (keluarga Tergugat);
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2023, yang disebabkan kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keponakan jauh Tergugat yang meminjam uang Penggugat sedangkan semenjak awal Penggugat tidak mau namun Tergugat terus memaksa hingga Penggugat meminta agar Tergugat mau membantu Penggugat untuk menagih hutang tersebut nantinya, namun setelah itu malah Tergugat sendiri kesulitan untuk menagih hutang tersebut, hingga karena inilah Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat hari itu, hingga pada tanggal 16 Mei 2023 Tergugat langsung pergi stelah pertengkaran tersebut dan tidak pulang dan tidak mengirimkan nafkah hingga sekarang;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 16 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai yang sampai sekarang sekitar 21 hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara yang diajukan ini adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat harus tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg, selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tidak sesuai dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat terkait pengesahan nikah karena saksi tersebut menyatakan tidak hadir ketika Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, karena keterangan kedua saksi Penggugat tidak relevan dan tidak dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena wali nikah Penggugat adalah pelaksana nikah/ ustadz;
- Bahwa ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus beristri;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan maka haruslah dipenuhi seluruh rukun dan syarat dari suatu perkawinan, dan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, dan juga termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dari pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya : *Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (I’anatut Thalibin IV : 254).*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg dan 1865 KUHP *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;*

Menimbang, bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu haruslah membuktikan adanya sesuatu tersebut, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من انكر ﴿ رواه البيهقى ﴾

Artinya : *“Pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (Penggugat), dan sumpah dibebankan kepada orang (Tergugat) yang mengingkari” (HR. Al Baihaqiy);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena saksi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima sebagai bukti, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyimpulkan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Penggugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, di rumah adik Tergugat di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



telah tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pernikahan yang telah dilaksanakan Penggugat dan Penggugat tersebut sebagai nikah *fasid* dan karenanya tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Penggugat tidak dapat disahkan atau dinyatakan sebagai nikah fasid maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya tentang pengesahan nikah harus ditolak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan ternyata dalam perkara ini gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak, maka implikasinya adalah Penggugat menjadi kehilangan legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini atau Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum serta legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Penggugat maupun dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya dalam perkara ini, maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat terkait pengesahan nikah dinyatakan ditolak dan petitum tentang perceraian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum atau objek di luar pokok perkara pasal 2 yang menyatakan bahwa “Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku”, oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan tidak berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;
2. Menyatakan petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **9 Agustus 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Muharram 1445 Hijriah**, oleh Hakim Tunggal **Ranti Rafika Dewi, S.H.** berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/KMA/HK.05/2/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Padang Panjang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	320.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)